



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 72/PL.02.4-Kpt/1306/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

TATA TERTIB DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tentang Tata Tertib Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) yang dirubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 615);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 465/PL.02-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau/Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 56/PL.02.3/Kpt/1306/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 57/PL.02.3/Kpt/1306/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2020 Pasca Penundaan Tahapan bagi Bakal Calon Bupati Agam Tahun 2020 karena Positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 59/PL.02.3/Kpt/1306/KPU-kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 126/BA/XI/2020 tanggal 9 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG TATA TERTIB DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;
- KEDUA : Tata Tertib Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagaimana di Maksud tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 9 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kas. Bag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



★ WELZI MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 72/PL.02.4-Kpt/1306/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
TATA TERTIB DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON
BUPATI AGAM TAHUN 2020

TATA TERTIB DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN AGAM TAHUN 2020.

A. Pengantar

1. Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam hanya dihadiri oleh:
 - a. 4 (empat) Pasangan Calon;
 - b. 2 (dua) Orang perwakilan Bawaslu Kabupaten Agam;
 - c. 16 (enam belas) Orang Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - d. 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten Agam;
 - e. 5 (Lima) orang Tim Pakar
2. Seluruh undangan yang hadir dalam debat publik tidak mempunyai hak bicara, mengeluarkan pendapat, hak interupsi serta wajib berlaku sopan, tertib selama mengikuti acara debat publik antar Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;
3. Tamu undangan wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Carona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada daerah pemilihan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus tugas Percepatan Penanganan *Carona Virus Disease 2019(COVID-19)*;
4. Sanksi bagi yang melakukan Pelanggaran akan dikeluarkan dari lokasi debat.

B. Bagi Pasangan Calon

1. Pasangan calon mematuhi seluruh protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*;
2. Pasangan Calon wajib mengikuti panduan dari Moderator selama debat publik berlangsung;
3. Perhitungan waktu akan dimulai dari kata pertama pasangan calon setelah dipersilahkan oleh moderator;
4. Pasangan Calon mematuhi waktu yang ditentukan (ditandai dengan bunyi bel);
5. pertanyaan dari moderator dijawab oleh pasangan calon;
6. Alat tulis disiapkan oleh KPU Kabupaten Agam;
7. Tidak diperbolehkan memotong pembicaraan pada saat pasangan calon lain sedang menjawab atau mengajukan pertanyaan;
8. Pertanyaan antar kandidat terkait visi, misi pasangan calon sesuai dengan tema debat yang telah ditentukan;
9. Pasangan Calon Wajib bersikap sopan dan saling menghargai sesama Pasangan calon.

C. Bagi Tim Kampanye Pasangan Calon

1. Masing-masing Pasangan Calon yang mendampingi sebanyak 4 (empat)orang;
2. Wajib menggunakan Tanda Khusus (*ID Card*) yang telah disediakan dan Alat Pelindung Diri sesuai protokoler kesehatan yang disarankan gugus tugas Covid-19;
3. *ID Card* wajib digunakan untuk satu pendukung calon dan tidak bisa dialihkan/dipindah tangankan untuk kepentingan pendukung Pasangan Calon lainnya;

4. Tim Kampanye Pasangan Calon Wajib hadir paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum acara dimulai dan tidak diperkenankan lagi masuk gedung setelah acara dimulai;
5. Tim kampanye bersikap tertib, sopan, dan menghargai pasangan calon dan tim kampanye lainnya;
6. Undangan tidak diperbolehkan membawa alat peraga kampanye atau atribut kampanye, meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada pasangan calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat, dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan/atau tindakan;
7. Tim kampanye bertanggungjawab menjaga ketertiban tim kampanye masing-masing;
8. Dilarang membawa senjata tajam dan minuman keras serta barang lain yang dilarang oleh kepolisian;
9. Tidak diizinkan membawa alat musik dan bentuk lain yang dapat membuat suasana menjadi gaduh;
10. Tidak merokok didalam ruangan;
11. Tidak diperkenankan bicara, bertanya, dan membuat gaduh yang dapat mengganggu kelancaran acara;
12. Tepuk tangan hanya dilakukan diawal dan menjelang akhir sesi, kecuali diminta moderator;
13. Menjaga kebersihan di dalam dan di luar lokasi berlangsungnya debat dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

D. Bagi Panitia, Peserta dan Tamu Undangan

1. Panitia, Peserta dan Tamu Undangan yang hadir dalam debat public antar Pasangan calon wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
2. Wajib menjaga ketertiban dan keaman di dalam maupun diluar ruangan selama kegiatan debat berlangsung.
3. Panitia, Peserta dan Tamu Undangan yang hadir dilarang mengaktifkan Handphone (*silent*) selama debat berlangsung.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada Tanggal 9 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

